

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 206

- Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Mei dua ribu dua belas (16-5-2012). ----
- Saya, **Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- Atas permintaan Direksi **PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk**, suatu Perseroan ----- Terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, ----- berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand ----- Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 1, Menteng (untuk ----- selanjutnya disebut Perseroan), yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam (3-8-1956) nomor 62, Tambahan Nomor 595, yang bertalian dengan perubahan terhadap seluruh anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua belas Mei dua ribu sembilan (12-5-2009), nomor 38, Tambahan nomor 12790; -----
- Berada di Grand Ballroom Kempinski, West Mall Grand Indonesia - Lantai 11, Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 1, Jakarta Pusat, 10310.-----
- Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari ini.-----
- Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi :-----
1. Tuan **Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat puluh satu (25-6-1941), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,



Jalan Panglima Polim II/34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5308.250641.0013;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;-----

2. Tuan **TONNY KUSNADI**, lahir di Malang, pada tanggal empat Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (4-7-1947), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bellezza 25VSI Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5208.040747.0258; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

3. Tuan **CYRILLUS HARINOWO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal sembilan Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh tiga (9-2-1953), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries Blok F-10/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080902530002;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----- Independen Perseroan;-----

4. Tuan **Doktor RADEN PARDEDE**, lahir di Balige, pada tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh (17-5-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cilacap nomor 8, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5301.170560.7001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----- Independen Perseroan;-----

5. Tuan **SIGIT PRAMONO**, lahir di Batang, pada tanggal empat belas ----- Nopember seribu sembilan ratus lima puluh delapan (14-11-1958), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan



Anggrek Lestari M/12 A-B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 09.5306.141158.7006;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan;-----

6. Tuan **JAHJA SETIAATMADJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas
September seribu sembilan ratus lima puluh lima (14-9-1955), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Metro
Kencana V/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3173081409550001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur
Perseroan;-----

7. Tuan **EUGENE KEITH GALBRAITH**, lahir di New York, pada tanggal dua
puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua (28-8-1952),
swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Metro Alam II TE nomor 16, Pondok Indah, pemegang paspor
Amerika Serikat nomor 710377494 dan Kartu Izin Tinggal Tetap nomor
2D1JE 0038-G;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden
Direktur Perseroan;-----

8. Nyonya **DHALIA ARIOTEDJO** (disebut juga **DHALIA MANSOR** -----
ARIOTEDJO), lahir di Stangor, pada tanggal lima belas Desember seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh (15-12-1957), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Anggur III/30-B, -----
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 06, Kelurahan Cipete Selatan, -----
Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5306.551257.0526;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;--

9. Tuan **ANTHONY BRENT ELAM**, lahir di Ohio, pada tanggal sebelas Januari

seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (11-1-1959), swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Saaba 9A, Cipete Utara, pemegang paspor Amerika Serikat nomor ----- 710948427 dan Kartu Izin Tinggal Tetap nomor 2D1JE0014-G; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

10. Tuan **Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN**, lahir di Pati, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh (17-12-1950), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Komplek Taman Cireundeu nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603341712500001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

11. Tuan **TAN HO HIEN/SUBUR** disebut juga **SUBUR TAN**, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus enam puluh (2-4-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kencana Indah III J2/41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080204600001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) Perseroan; -----

12. Tuan **RENALDO HECTOR BARROS**, lahir di China, pada tanggal tiga belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh (13-8-1940), swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Setiabudi Residence 808, Jalan Setiabudi Selatan Raya nomor I, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 710949233 dan Kartu Izin Tinggal Tetap nomor 2D41JE 0045-G; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

13. Tuan **HENRY KOENAIFI**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (24-8-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,



Jalan Brawijaya 1 C nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072408591001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

14. Tuan **ARMAND WAHYUDI HARTONO**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (20-5-1975), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kudus, Jalan Tanjung 53, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kramat, Kecamatan Kudus, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3319022005750002, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

15. Tuan **ERWAN YURIS ANG**, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (29-9-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kencana Permai II/35, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174052909590008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

16. Tuan Insinyur **CHANDRA ADISUSANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh lima (26-2-1955), swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang paspor Republik Indonesia nomor A1405591; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Written Resolutions of the Directors of Farindo Investments (Mauritius) Limited, tertanggal lima April dua ribu dua belas (5-4-2012), dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang saham yang memiliki 11.625.990.000 (sebelas milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan

ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

17. Para Pemegang Saham Perseroan dan Wakil Para Pemegang Saham Perseroan yang nama, identitas lainnya serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar yang bermeterai cukup serta dilekatkan pada dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari minuta akta Berita Acara Rapat ini, sebanyak 10.376.950.187 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham dalam Perseroan;-----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO, selaku Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :-----

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan : -----

(i) pemberitahuan tentang akan dilakukan panggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tertanggal enam belas April dua ribu dua belas (16-4-2012);
dan -----

(ii) panggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tertanggal satu Mei dua ribu dua belas (1-5-2012);-----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam :-----

a. Pasal. 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh



- Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah; dan-----
- b. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai;-----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal tiga puluh April dua ribu dua belas (30-4-2012) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan wakilnya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 22.002.940.187 (dua puluh dua milyar dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 90,30 % (sembilan puluh koma tiga nol persen) atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/*treasury stock*), karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, juncto Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi;----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat; -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua ----- persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi dengan ----- sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Mei dua ribu dua belas (16-5-2012), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan

resmi pada pukul 12.39 (dua belas lewat tiga puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat;-----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan panggilan rapat agenda Rapat ini adalah sebagai berikut :-----

 Pengubahan pasal 14 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat ini akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

-Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan mengenai usul yang diajukan akan diambil dengan cara pemungutan suara; -----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat ini akan dilakukan secara lisan, yakni sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Tata Tertib Rapat;-----

-Selanjutnya meningkat kepada acara Rapat, Ketua Rapat menyatakan :-----

-Acara Rapat, yakni :-----

- Pengubahan pasal 14 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----

-Berkaitan dengan acara rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, maka Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan agar masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan diubah dari yang semula 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris Perseroan telah mengkaji hal ini dan dengan pertimbangan agar masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi sejalan dengan rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi jangka panjang, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris mengusulkan agar masa jabatan untuk

Dewan Komisaris dan Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan diubah yang semula 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun;-----

Sehubungan dengan usulan perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) anggaran dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) anggaran dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 14 ayat (2): -----

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----

Pasal 11 ayat (2): -----

Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan. -----

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. ---

Selanjutnya dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perubahan pasal 14 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) anggaran dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang pada saat ini menjabat, yaitu: -----

Dewan Komisaris:-----

Presiden Komisaris	: Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO; -----
Komisaris	: Tuan TONNY KUSNADI; -----
Komisaris Independen	: Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----
Komisaris Independen	: Tuan Doktor RADEN PARDEDE; -----
Komisaris Independen	: Tuan SIGIT PRAMONO; -----
<u>Direksi:</u> -----	
Presiden Direktur	: Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----
Wakil Presiden Direktur	: Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH; -----
Direktur	: Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO; -----
Direktur	: Tuan ANTHONY BRENT ELAM; -----
Direktur	: Tuan SUWIGNYO BUDIMAN; -----
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil ----- SUBUR TAN; -----
Direktur	: Tuan RENALDO HECTOR BARROS; -----
Direktur	: Tuan HENRY KOENAIFI; -----
Direktur	: Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO; -----
Direktur	: Tuan ERWAN YURIS ANG; -----

akan berlaku efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 (dua ribu enambelas), dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan; -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut : -----

- I. Menyetujui perubahan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dari semula 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun; -----
- II. Mengubah Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 14 ayat (2): -----

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----

Pasal 11 ayat (2): -----

Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan. -----

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----

III. Menegaskan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan yang pada saat ini menjabat, yaitu: -----

Dewan Komisaris:-----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO; -----

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; -----

Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----

Komisaris Independen : Tuan Doktor RADEN PARDEDE; -----

Komisaris Independen : Tuan SIGIT PRAMONO; -----

Direksi:-----

Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH; -----

Direktur : Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO; -----
Direktur : Tuan ANTHONY BRENT ELAM; -----
Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN; -----
Direktur (merangkap : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil -----
Direktur Kepatuhan) SUBUR TAN; -----
Direktur : Tuan RENALDO HECTOR BARROS; -----
Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI; -----
Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO; -----
Direktur : Tuan ERWAN YURIS ANG; -----

akan berlaku efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang perubahan jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, perubahan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) anggaran dasar Perseroan serta penegasan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

V. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir IV keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat, dalam arti disetujui dengan suara bulat oleh para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Para pemegang saham dan wakil para pemegang yang tidak menyetujui atau menyatakan abstain (suara blanko) terhadap usul yang diajukan tadi dimohon untuk mengangkat tangan masing-masing;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara abstain (suara blanko) sebanyak 716.002.631 (tujuh ratus enam belas juta dua ribu enam ratus tiga puluh satu) suara; -----

- Terdapat suara tidak setuju sebanyak 2.355.601.925 (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 18.931.335.631 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 19.647.338.262 (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua) suara atau 89,294% (delapan puluh sembilan koma dua sembilan empat persen).-----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini menyatakan menyetujui usul yang diajukan tadi, sehingga berarti bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya acara tersebut, maka berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah membicarakan dan memutuskan acara Rapat dan selanjutnya menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada pukul 13.08 (tiga belas lewat delapan menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat ini.-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5107.660680.4021; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

